



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TABAH JOKO WALUYOBin SURAJI** ;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulan RT.002 RW.008 Desa Ngemplak,
Kecamatan Karangpandan, Kabupaten
Karanganyar Jawa Tengah atau Perumahan
Megah Tampingan RT.012 RW.005 Dusun
Pandansari, Desa Tampingan, Kecamatan Boja,
Kabupaten Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta - Sales Freelance;

Terdakwa tersebut dilakukan penangkapan tanggal 03 Januari 2022, kemudian dilanjutkan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa TABAH JOKO WALUYO Bin SURAJI**, bersalah melakukan tindak pidana ***"menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkuat dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan **pidana penjara** kepada terdakwa TABAH JOKO WALUYO Bin SURAJI, selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;;
3. Menjatuhkan **pidana denda** kepada terdakwa TABAH JOKO WALUYO Bin SURAJI, **sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita);
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana);
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Molucensis);
 - 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
 - 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (Pavo Muticus);
 - 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lorry);
 - 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius garrulous);
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (aridothereas melanopterus);
 - 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (Gracula Religiosa);
 - 5 (lima) buah sangkar;

Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna Rose Gold IMEI 1 : 35271092082440; IMEI 2 : 352722092082448; Nomor Simcard : 081248123575.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **TABAH JOKO WALUYO BIN SURAJI** pada Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Megah Tampingan Rt12 Rw05 Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal terdakwa TABAH JOKO WALUYO yang mempunyai hobi atau kesenangan memelihara satwa jenis burung yang dilindungi, selanjutnya sejak awal tahun 2020 terdakwa TABAH JOKO WALUYO mulai memperniagakan atau menjual satwa jenis burung yang dilindungi tersebut melalui media sosial facebook milik terdakwa TABAH JOKO WALUYO dengan nama "Kang Tabah" dan diposting di grup jual beli satwa menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna Rose Gold milik terdakwa TABAH JOKO WALUYO, antara lain grup jual beli Paruh Bengkok Jateng Gayeng, Paruh Bengkok Indonesia, Paruh Bengkok Semarang, Paruh Bengkok Jogja dan sebagainya.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TABAH JOKO WALUYO menyimpan dan memiliki serta memelihara satwa jenis burung yang dilindungi tersebut di rumah terdakwa di Perumahan Megah Tampingan Rt 12 Rw 05 Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari beberapa orang, karena banyak konsumen yang menanyakan maupun datang mencari dan membeli, sehingga terdakwa melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual satwa jenis burung yang dilindungi tersebut, antara lain terdakwa membeli :
 1. 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja seharga Rp 5.600.000,00;
 2. 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah Kepala Hitam seharga Rp 2.500.000,00;
 3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Merah Kepala Hitam seharga Rp 1.300.000,00;
 4. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate seharga Rp 1.500.000,00 (tukar tambah dengan burung kakatua Koki);
 5. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih seharga Rp 450.000,00;
 6. 1 (satu) burung Kakatua Koki seharga Rp 2.000.000,00;
 7. 1 (satu) burung Kakatua Koki seharga Rp 2.500.000,00;
 8. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku seharga Rp 3.000.000,00;
 9. 1 (satu) ekor burung Kakatua tanimbar seharga Rp 1.500.000,00;
 10. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau seharga Rp 2.300.000,00;
 11. 1 (satu) ekor burung Tiong Emas seharga Rp 1.200.000,00;
 12. 1 (satu) ekor burung Tiong Emas seharga Rp 1.500.000,00.
- Bahwa sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Polisdari Ditreskrimsus Polda Jateng bersama petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa TABAH JOKO WALUYO dan mendapatkan beberapa satwa jenis burung yang dilindungi, sehingga petugas menanyakan terkait ijin dokumen atau sertifikat asal usul satwa yang dilindungi atau Sertifikat Hasil Penangkaran yang diterbitkan oleh Unit Penangkar dan oleh terdakwa TABAH JOKO WALUYO tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa satwa jenis burung yang dilindungi yang berhasil ditemukan di rumah terdakwa dan disita berupa :
 1. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*);
 2. 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lorry*);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulous*);
4. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (*aridothers melanopterus*);
5. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*);
6. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua Molucensis*);
7. 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (*Cacatua Goffiniana*);
8. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*); dan
9. 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*)

➤ Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Identifikasi Satwa Liar Dilindungi Undang Undang BKSDA Jateng nomor: BA.1/K.21/TU/GKM/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 satwa satwa tersebut berupa 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja (*Probosciger Aterrimus*), 2 (dua) ekor Tiong emas (*Gracula Religiosa*), 4 (empat) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*), 1 (satu) ekor Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*), 1 (satu) ekor Jalak Putih Sayap Hitam (*Acridotheres Melanopterus*), 2 (dua) ekor Kakak Tua Koki (*Cacatua Galerita*), 1 (satu) ekor Kakak Tua Maluku (*Cacatua Molucensis*), 1 (satu) ekor Kakak Tua Tanimbar (*Cacatua Goffiniana*) dan 1 (satu) ekor Merak Hijau (*Pavo Muticus*) dalam keadaan hidup merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang harus dimiliki oleh pemilik satwa liar yang dilindungi adalah sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam - Kementerian Kehutanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DONI YUDHA SEPTIAWAN BIN KUSNADI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi tersebut terjadi di Perumahan Megah Tampingan Rt.12 Rw.05 Dsn. Pandansari Ds. Tampingan Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 14.00 wib;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melaksanakan pemeriksaan tersebut bersama dengan Briptu Christiadi Yanuar dan sdr Rimbawanto, SHut dari BKSDA Jateng;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan, saksi menemukan satwa yang dilindungi berupa :
 - 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
 - 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lorry);
 - 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius garrulous);
 - 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (aridothere melanopterus);
 - 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita);
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Molucensis);
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana);
 - 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (Pavo Muticus);
 - 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (Gracula Religiosa)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang harus dimiliki oleh pemilik satwa liar yang dilindungi adalah sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam – Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan semua satwa masih dalam keadaan hidup
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa memelihara dan menyimpan satwa dilindungi tersebut untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan serta hasilnya untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mendapatkan satwa tersebut dari media online;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa membeli satwa tersebut dari kenalan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa membeli dari Pasar Boja, Pasar Solo dan ada juga pasar Cepiring dengan harga yang bervariasi tergantung jenis satwa tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi satwa berada didalam sangkar di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk membeli dan memelihara satwa yang dilindungi harus memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berwenang mengeluarkan sertifikat adalah BKSDA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
- 2. Saksi **CHRISTIADI YANUAR S BIN KUSMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi tersebut terjadi di Perumahan Megah Tampingan Rt.12 Rw.05 Dsn. Pandansari Ds. Tampingan Kec. Boja Kab. Kendal;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 14.00 wib;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi melaksanakan pemeriksaan tersebut bersama dengan Briptu Christiadi Yanuar dan sdr Rimbawanto, SHut dari BKSDA Jateng;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan, saksi menemukan satwa yang dilindungi berupa :
 1. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
 2. 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lorry);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulous*);
 4. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (*aridotheres melanopterus*);
 5. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*);
 6. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua Molucensis*);
 7. 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (*Cacatua Goffiniana*);
 8. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*);
 9. 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*)
- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang harus dimiliki oleh pemilik satwa liar yang dilindungi adalah sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam – Kementerian Kehutanan;
 - Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan semua satwa masih dalam keadaan hidup
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa memelihara dan menyimpan satwa dilindungi tersebut untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan serta hasilnya untuk menafkahi keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mendapatkan satwa tersebut dari media online;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa membeli satwa tersebut dari kenalan terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa membeli dari Pasar Boja, Pasar Solo dan ada juga pasar Cepiring dengan harga yang bervariasi tergantung jenis satwa tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan posisi satwa berada didalam sangkar di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk membeli dan memelihara satwa yang dilindungi harus memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berwenang mengeluarkan sertifikat adalah BKSDA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RIMBAWANTO, S.Hut. BIN SLAMET SURAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi saat ini bekerja sebagai PNS BKSDA Provinsi Jateng;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sebagai Polisi Kehutanan bertugas melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi tersebut terjadi di Perumahan Megah Tampingan Rt.12 Rw.05 Dsn. Pandansari Ds. Tampingan Kec. Boja Kab. Kendal;

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 14.00 wib;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melaksanakan pemeriksaan tersebut bersama dengan Briptu Christiadi Yanuar dan sdr Doni Yuda;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan, saksi menemukan satwa yang dilindungi berupa :
 - a. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
 - b. 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lorry);
 - c. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius garrulous);
 - d. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (aridotheres melanopterus);
 - e. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita);
 - f. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Molucensis);
 - g. 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana);
 - h. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (Pavo Muticus);
 - i. 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (Gracula Religiosa)
- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang harus dimiliki oleh pemilik satwa liar yang dilindungi adalah sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam – Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan semua satwa masih dalam keadaan hidup
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa memelihara dan menyimpan satwa dilindungi tersebut untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan serta hasilnya untuk menafkahi keluarga;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setiap orang diperbolehkan untuk memelihara dan menangkarkan satwa yang dilindungi dengan cara mengajukan ijin penangkaran kepada BKSDA;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk membeli dan memelihara satwa yang dilindungi harus memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berwenang mengeluarkan sertifikat adalah BKSDA;
- Bahwa Saksi menerangkan yang telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **HERU SUNARKO, S. Hut. Bin WIBIYANTO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dimintai keterangan sebagai ahli dalam persidangan sehubungan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi saat ini bekerja sebagai PNS BKSDA Provinsi Jateng dengan jabatan Koordinator Perlindungan dan Pengamanan Hutan merangkap sebagai Kasat Polhut;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sebagai Polisi Kehutanan bertugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevaluasi serta pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar;

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi tersebut terjadi di Perumahan Megah Tampingan Rt.12 Rw.05 Dsn. Pandansari Ds. Tampingan Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap orang yang berbadan hukum dan setiap warga Negara yang telah memiliki ijin penangkaran atau sertifikat hasil penangkaran dan atau ijin lembaga konservasi;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap orang diperbolehkan untuk memelihara dan menangkarkan satwa yang dilindungi dengan cara mengajukan ijin penangkaran kepada BKSDA;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum perlindungan terhadap satwa Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang harus dimiliki oleh pemilik satwa liar yang dilindungi adalah sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam – Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Saksi menerangkan satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang harus dimiliki oleh pemilik satwa liar yang dilindungi adalah sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam – Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi telah memeriksa satwa berupa :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*);
 - b. 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lorry*);
 - c. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulous*);
 - d. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (*aridothores melanopterus*);
 - e. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*);
 - f. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua Moluccensis*);
 - g. 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (*Cacatua Goffiniana*);
 - h. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*);
 - i. 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*);
- Bahwa Saksi menerangkan Satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-undang;
 - Bahwa Saksi menerangkan semua satwa masih dalam keadaan hidup
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi menerangkan perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan dan dikenakan sanksi pidana;
 - Bahwa Saksi menerangkan perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan setiap orang diperbolehkan untuk memelihara dan menangkarkan satwa yang dilindungi dengan cara mengajukan ijin penangkaran kepada BKSDA;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
 - Bahwa Saksi menerangkan perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan yang berwenang mengeluarkan sertifikat adalah BKSDA;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sebagai Polisi Kehutanan bertugas menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta pengawasan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah memeriksa satwa – satwa tersebut dan saksi memastikan satwa tersebut adalah satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan setiap orang diperbolehkan untuk memelihara dan menangkarkan satwa yang dilindungi dengan cara mengajukan ijin penangkaran kepada BKSDA;
- Bahwa Saksi menerangkan dasar hukum perlindungan terhadap satwa Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang harus dimiliki oleh pemilik satwa liar yang dilindungi adalah sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam – Kementerian Kehutanan;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait barang bukti berupa satwa yang dilindungi tersebut untuk sementara dititipkan di BKSDA Jateng selanjutnya akan diserahkan kepada Negara melalui BKSDA setempat

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi tersebut terjadi di Perumahan Megah Tampingan Rt.12 Rw.05 Dsn. Pandansari Ds. Tampingan Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 14.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu Terdakwa yang melakukan pemeriksaa adalah petugas Polda Jateng dan BKSDA Jateng;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditemukan satwa yang dilindungi berupa :
 1. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
 2. 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lorry);
 3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius garrulous);
 4. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (aridotheres melanopterus);
 5. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita);
 6. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Molucensis);
 7. 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana);
 8. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (Pavo Muticus);
 9. 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (Gracula Religiosa)
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tahu satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
- Bahwa Terdakwa menerangkan satwa tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan semua satwa masih dalam keadaan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagian satwa tersebut Terdakwa beli dari kenalan Terdakwa salah satunya sdr Puji Handoko dan sdr Adhe Heru Hidayat anggota Benteng Raider Sronol Semarang dengan harga bervariasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memelihara dan menyimpan satwa dilindungi tersebut untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan serta hasilnya untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual satwa tersebut melalui media social berupa facebook kemudian transaksi melalui HP (whatsapp) dengan profil facebook Terdakwa bernama Kang Tabah
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan satwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan membayar kontrakan rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan satwa tersebut dari teman Terdakwa dan media online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual satwa tersebut melalui media social berupa facebook kemudian transaksi melalui HP (whatsapp) dengan profil facebook Terdakwa bernama Kang Tabah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual satwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual satwa tersebut sesuai dengan kualitas satwa dan harga pasar satwa tersebut mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memelihara burung sejak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli satwa tersebut tidak ada sertifikat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tahu dari teman kemudian Terdakwa menghubungi pemiliknya selanjutnya mengecek satwa tersebut dan apabila cocok maka dilakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal terdakwa yang mempunyai hobi atau kesenangan memelihara satwa jenis burung yang dilindungi, selanjutnya sejak awal tahun 2020 terdakwa mulai

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memporniagakan atau menjual satwa jenis burung yang dilindungi tersebut melalui media sosial facebook milik terdakwa dengan nama "Kang Tabah" dan diposting di grup jual beli satwa menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna Rose Gold milik terdakwa, antara lain grup jual beli Paruh Bengkok Jateng Gayeng, Paruh Bengkok Indonesia, Paruh Bengkok Semarang, Paruh Bengkok Jogja dan sebagainya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa menyimpan dan memiliki serta memelihara satwa jenis burung yang dilindungi tersebut di rumah terdakwa di Perumahan Megah Tampingan Rt 12 Rw 05 Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari beberapa orang, karena banyak konsumen yang menanyakan maupun datang mencari dan membeli, sehingga terdakwa melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual satwa jenis burung yang dilindungi tersebut, antara lain terdakwa membeli :

1. 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja seharga Rp 5.600.000,00;
2. 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah Kepala Hitam seharga Rp 2.500.000,00;
3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Merah Kepala Hitam seharga Rp 1.300.000,00;
4. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate seharga Rp 1.500.000,00 (tambah dengan burung kakatua Koki);
5. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih seharga Rp 450.000,00;
6. 1 (satu) burung Kakatua Koki seharga Rp 2.000.000,00;
7. 1 (satu) burung Kakatua Koki seharga Rp 2.500.000,00;
8. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku seharga Rp 3.000.000,00;
9. 1 (satu) ekor burung Kakatua tanimbar seharga Rp 1.500.000,00;
10. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau seharga Rp 2.300.000,00;
11. 1 (satu) ekor burung Tiong Emas seharga Rp 1.200.000,00;
12. 1 (satu) ekor burung Tiong Emas seharga Rp 1.500.000,00

- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jateng bersama petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa TABAH JOKO WALUYO dan mendapatkan beberapa satwa jenis burung yang dilindungi, sehingga petugas menanyakan terkait ijin dokumen atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat asal usul satwa yang dilindungi atau Sertifikat Hasil Penangkaran yang diterbitkan oleh Unit Penangkar dan oleh terdakwa TABAH JOKO WALUYO tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya

- Bahwa Terdakwa menerangkan satwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebagian satwa tersebut Terdakwa beli dari kenalan Terdakwa salah satunya sdr Puji Handoko dan sdr Adhe Heru Hidayat anggota Benteng Raider Sronol Semarang dengan harga bervariasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual satwa tersebut melalui media social berupa facebook kemudian transaksi melalui HP (whatsapp) dengan profil facebook Terdakwa bernama Kang Tabah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual satwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Identifikasi Satwa Liar Dilindungi Undang Undang BKSDA Jateng nomor: BA.1/K.21/TU/GKM/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Heru Sunarko, S. Hut dan Syahrul Alim, A.Md selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa tengah Darmanto, S.P., M.A.P, bahwa satwa-satwa berupa 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja (Probosciger Aterrimus), 2 (dua) ekor Tiong emas (Gracula Religiosa), 4 (empat) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius Lory), 1 (satu) ekor Kasturi Ternate (Lorius Garrulus), 1 (satu) ekor Jalak Putih Sayap Hitam (Acridotheres Melanopterus), 2 (dua) ekor Kakak Tua Koki (Cacatua Galerita), 1 (satu) ekor Kakak Tua Maluku (Cacatua Molucensis), 1 (satu) ekor Kakak Tua Tanimbar (Cacatua Goffiniana) dan 1 (satu) ekor Merak Hijau (Pavo Muticus) dalam keadaan hidup merupakan satwa liar dilindungi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita);
2. 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana);
3. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Molucensis);
4. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*);
6. 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lorry*);
7. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulous*);
8. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (*aridoheres melanopterus*);
9. 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*);
10. 5 (lima) buah sangkar;
11. 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna Rose Gold IMEI 1 : 35271092082440; IMEI 2 : 352722092082448; Nomor Simcard : 081248123575.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi;
- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup yang tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan satwa yang dilindungi berupa Ijin Penangkaran atau Sertifikat Hasil Penangkaran dan atau Ijin Lembaga Konservasi tersebut terjadi di Perumahan Megah Tampingan Rt.12 Rw.05 Dsn. Pandansari Ds. Tampingan Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa benar pemeriksaan tersebut dilakukan pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 14.00 wib;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah petugas Polda Jateng dan BKSDA Jateng;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditemukan satwa yang dilindungi berupa :
 1. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*);
 2. 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lorry*);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulous*);
 4. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (*aridotheres melanopterus*);
 5. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*);
 6. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua Molucensis*);
 7. 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (*Cacatua Goffiniana*);
 8. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*);
 9. 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*);
- Bahwa terdakwa mengetahui satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018;
 - Bahwa satwa tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa semua satwa masih dalam keadaan hidup;
 - Bahwa sebagian satwa tersebut Terdakwa beli dari kenalan Terdakwa salah satunya sdr Puji Handoko dan sdr Adhe Heru Hidayat anggota Benteng Raider Sronol Semarang dengan harga bervariasi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa memelihara dan menyimpan satwa dilindungi tersebut untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan serta hasilnya untuk menafkahi keluarga;
 - Bahwa Terdakwa menjual satwa tersebut melalui media social berupa facebook kemudian transaksi melalui HP (whatsapp) dengan profil facebook Terdakwa bernama Kang Tabah
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan satwa tersebut;
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan membayar kontrakan rumah;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan satwa tersebut dari teman Terdakwa dan media online;
 - Bahwa Terdakwa menjual satwa tersebut melalui media social berupa facebook kemudian transaksi melalui HP (whatsapp) dengan profil facebook Terdakwa bernama Kang Tabah;
 - Bahwa Terdakwa menjual satwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual satwa tersebut sesuai dengan kualitas satwa dan harga pasar satwa tersebut mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa memelihara burung sejak Terdakwa masih kecil;
- Bahwa Terdakwa membeli satwa tersebut tidak ada sertifikat;
- Bahwa Terdakwa tahu dari teman kemudian Terdakwa menghubungi pemiliknya selanjutnya mengecek satwa tersebut dan apabila cocok maka dilakukan transaksi jual beli;
- Bahwa berawal terdakwa yang mempunyai hobi atau kesenangan memelihara satwa jenis burung yang dilindungi, selanjutnya sejak awal tahun 2020 terdakwa mulai memperniagakan atau menjual satwa jenis burung yang dilindungi tersebut melalui media sosial facebook milik terdakwa dengan nama "Kang Tabah" dan diposting di grup jual beli satwa menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna Rose Gold milik terdakwa, antara lain grup jual beli Paruh Bengkok Jateng Gayeng, Paruh Bengkok Indonesia, Paruh Bengkok Semarang, Paruh Bengkok Jogja dan sebagainya;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memiliki serta memelihara satwa jenis burung yang dilindungi tersebut di rumah terdakwa di Perumahan Megah Tampingan Rt 12 Rw 05 Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari beberapa orang, karena banyak konsumen yang menanyakan maupun datang mencari dan membeli, sehingga terdakwa melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual satwa jenis burung yang dilindungi tersebut, antara lain terdakwa membeli :
 1. 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja seharga Rp 5.600.000,00;
 2. 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah Kepala Hitam seharga Rp 2.500.000,00;
 3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Merah Kepala Hitam seharga Rp 1.300.000,00;
 4. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate seharga Rp 1.500.000,00 (tukar tambah dengan burung kakatua Koki);
 5. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih seharga Rp 450.000,00;
 6. 1 (satu) burung Kakatua Koki seharga Rp 2.000.000,00;
 7. 1 (satu) burung Kakatua Koki seharga Rp 2.500.000,00;
 8. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku seharga Rp 3.000.000,00;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



9. 1 (satu) ekor burung Kakatua tanimbar seharga Rp 1.500.000,00;
- 10.1 (satu) ekor burung Merak Hijau seharga Rp 2.300.000,00;
- 11.1 (satu) ekor burung Tiong Emas seharga Rp 1.200.000,00;
- 12.1 (satu) ekor burung Tiong Emas seharga Rp 1.500.000,00

- Bahwa sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jateng bersama petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa TABAH JOKO WALUYO dan mendapatkan beberapa satwa jenis burung yang dilindungi, sehingga petugas menanyakan terkait ijin dokumen atau sertifikat asal usul satwa yang dilindungi atau Sertifikat Hasil Penangkaran yang diterbitkan oleh Unit Penangkar dan oleh terdakwa TABAH JOKO WALUYO tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya
- Bahwa satwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa sebagian satwa tersebut Terdakwa beli dari kenalan Terdakwa salah satunya sdr Puji Handoko dan sdr Adhe Heru Hidayat anggota Benteng Raider Sronol Semarang dengan harga bervariasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual satwa tersebut melalui media social berupa facebook kemudian transaksi melalui HP (whatsapp) dengan profil facebook Terdakwa bernama Kang Tabah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual satwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa TABAH JOKO WALUYOBin SURAJI berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa TABAH JOKO WALUYOBin SURAJI yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan terdakwa **TABAH JOKO WALUYOBin SURAJI** mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa TABAH JOKO WALUYOBin SURAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternative, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keseluruhan sub unsur, namun apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka cukuplah menyatakan unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menangkap adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas, dsb); memegang (binatang, pencuri, penjahat, dsb) dengan tangan atau alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melukai adalah membuat luka pada suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membunuh adalah menghilangkan nyawa sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah mengangkat dan membawa suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "satwa" sebagaimana dalam Pasal 1 nomor 5 UU RI Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwaberawal terdakwa TABAH JOKO WALUYO yang mempunyai hobi atau kesenangan memelihara satwa jenis burung yang dilindungi, selanjutnya sejak awal tahun 2020 terdakwa TABAH JOKO WALUYO mulai memperniagakan atau menjual satwa jenis burung yang dilindungi tersebut melalui media sosial facebook milik terdakwa TABAH JOKO WALUYO dengan nama "Kang Tabah" dan diposting di grup jual beli satwa menggunakan 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna Rose Gold milik terdakwa TABAH JOKO WALUYO, antara lain grup jual beli Paruh Bengkok Jateng Gayeng, Paruh Bengkok Indonesia, Paruh Bengkok Semarang, Paruh Bengkok Jogja dan sebagainya.

Menimbang, bahwa terdakwa TABAH JOKO WALUYO menyimpan dan memiliki serta memelihara satwa jenis burung yang dilindungi tersebut di rumah terdakwa di Perumahan Megah Tampingan Rt 12 Rw 05 Dusun Pandansari Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari beberapa orang, karena banyak konsumen yang menanyakan maupun datang mencari dan membeli, sehingga

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual satwa jenis burung yang dilindungi tersebut, antara lain terdakwa membeli :

1. 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja seharga Rp 5.600.000,00;
2. 3 (tiga) ekor burung Kasturi Merah Kepala Hitam seharga Rp 2.500.000,00;
3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Merah Kepala Hitam seharga Rp 1.300.000,00;
4. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate seharga Rp 1.500.000,00 (tukar tambah dengan burung kakatua Koki);
5. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih seharga Rp 450.000,00;
6. 1 (satu) burung Kakatua Koki seharga Rp 2.000.000,00;
7. 1 (satu) burung Kakatua Koki seharga Rp 2.500.000,00;
8. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku seharga Rp 3.000.000,00;
9. 1 (satu) ekor burung Kakatua tanimbar seharga Rp 1.500.000,00;
10. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau seharga Rp 2.300.000,00;
11. 1 (satu) ekor burung Tiong Emas seharga Rp 1.200.000,00;
12. 1 (satu) ekor burung Tiong Emas seharga Rp 1.500.000,00.

Menimbang, bahwa sampai dengan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Polisdari Ditreskrimsus Polda Jateng bersama petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa TABAH JOKO WALUYO dan mendapatkan beberapa satwa jenis burung yang dilindungi, sehingga petugas menanyakan terkait ijin dokumen atau sertifikat asal usul satwa yang dilindungi atau Sertifikat Hasil Penangkaran yang diterbitkan oleh Unit Penangkar dan oleh terdakwa TABAH JOKO WALUYO tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkannya.

Menimbang, bahwa satwa jenis burung yang dilindungi yang berhasil ditemukan di rumah terdakwa dan disita berupa :

1. 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*);
2. 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lorry*);
3. 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (*Lorius garrulous*);
4. 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (*aridotheres melanopterus*);
5. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*);
6. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua Molucensis*);
7. 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (*Cacatua Goffiniana*);
8. 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (*Pavo Muticus*); dan
9. 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Identifikasi Satwa Liar Dilindungi Undang Undang BKSDA Jateng nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.1/K.21/TU/GKM/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 satwa satwa tersebut berupa 1 (satu) ekor Kakak Tua Raja (*Probosciger Aterrimus*), 2 (dua) ekor Tiong emas (*Gracula Religiosa*), 4 (empat) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (*Lorius Lory*), 1 (satu) ekor Kasturi Ternate (*Lorius Garrulus*), 1 (satu) ekor Jalak Putih Sayap Hitam (*Acridotheres Melanopterus*), 2 (dua) ekor Kakak Tua Koki (*Cacatua Galerita*), 1 (satu) ekor Kakak Tua Maluku (*Cacatua Molucensis*), 1 (satu) ekor Kakak Tua Tanimbar (*Cacatua Goffiniana*) dan 1 (satu) ekor Merak Hijau (*Pavo Muticus*) dalam keadaan hidup merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Permen LHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang harus dimiliki oleh pemilik satwa liar yang dilindungi adalah sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam–Kementerian Kehutanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita);
- 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana);
- 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Molucensis);
- 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
- 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (Pavo Muticus);
- 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lorry);
- 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius garrulous);
- 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (aridotheres melanopterus);
- 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (Gracula Religiosa);
- 5 (lima) buah sangkar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita), 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana), 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Molucensis), 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus), 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (Pavo Muticus), 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lorry), 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius garrulous), 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (aridotheres melanopterus), 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (Gracula Religiosa), 5 (lima) buah sangkar, telah diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna Rose Gold IMEI 1 : 35271092082440; IMEI 2 : 352722092082448; Nomor Simcard : 081248123575 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa motif dari perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah semata-mata untuk menyambung hidup kebutuhan keluarganya meskipun tidak memiliki sertifikat Hasil Penangkaran atau Ijin Penangkaran serta tidak memperhatikan kaidah dan etia kesejahteraan satwa (animal welfare);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif, mengaku menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga baik masih mempunyai tanggungan orang tua, istri maupun anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TABAH JOKO WALUYO Bin SURAJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua galerita);
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Tanimbar (Cacatua Goffiniana);
 - 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua Molucensis);
 - 1 (satu) ekor Burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus);
 - 1 (satu) ekor burung Merak Hijau (Pavo Muticus);
 - 4 (empat) ekor burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius lorry);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor burung Kasturi Ternate (Lorius garrulous);
- 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam (aridothers melanopterus);
- 2 (dua) ekor burung Tiong Emas (Gracula Religiosa);
- 5 (lima) buah sangkar;

Diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah.

- 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna Rose Gold IMEI 1 : 35271092082440; IMEI 2 : 352722092082448; Nomor Simcard : 081248123575.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H, M.H dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Dany Bramandoko, S.H, M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.)

(Christina Endarwati, S.H., M.H)

(Arif Indrianto, S.,H., M.,H)

Panitera Pengganti,

(Priyo Hadi Supranggoro,S.H)

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 27/Pid.B/LH/2022/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)